

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Analisis**

###### **a. Pengertian Analisis**

Analisis adalah proses menelaah data secara keseluruhan yang dihasilkan dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Menurut Komaruddin, analisis diartikan sebagai kegiatan berfikir guna menjabarkan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat dikenali tanda-tanda komponen, hubungan antar komponen dan fungsinya masing-masing menjadi satu keseluruhan secara terpadu.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Wirardi, analisis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti, menjabarkan, membedakan, memilah sesuatu untuk kemudian dipilah dan dikelompokan berdasarkan keterkaitannya serta mengutarakan makna dari setiap kriteria.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ujang Suparman (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*. Bandarlampung: Pusaka Media, hal. 2.

<sup>2</sup> Achmad Junaidi, (2015), *Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan*. Samarinda: Ejournal Ilmu Komunikasi, hal. 282.

<sup>3</sup> Yadi (2018). “*Analisa Usability Pada Website Traveloka*”. Sumatra: Jurnal Ilmiah Betrik, hal. 174.

## 2. Pengembangan

### a. Pengertian Pengembangan

Pengembangan bermula dari kata kembang yang bermakna penyempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah hal mengembangkan, pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikendaki.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.<sup>6</sup> Sedangkan A. Yoeti mendefinisikan pengembangan sebagai usaha atau cara yang dilakukan untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang telah ada.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Elmi AS Pelu, dkk. (2020). *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media, hal. 37.

<sup>5</sup> Kamus Pusat Bahasa (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal. 679.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

<sup>7</sup> Srikalimah, dkk. (2021). *Model Pengembangan Kampung Tahu Menjadi Kawasan Wisata Edukasi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hal. 8.

## **b. Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan wisata guna meningkatkan kenyamanan wisatawan, baik dengan mengembangkan objeknya maupun pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang ada sehingga mampu mendorong ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi kawasan pariwisata.<sup>8</sup> Menurut Sobari, pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:

### 1) Kelangsungan Ekologi

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang menjadi daya tarik dalam suatu kawasan pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau dan sungai.

### 2) Kelangsungan Kehidupan sosial dan Budaya

Pengembangan pariwisata harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui nilai-nilai sosial dan budaya pada suatu daerah sebagai identitas masyarakat setempat.

---

<sup>8</sup> Trivan King Robinson, dkk. (2019). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Administrasi Publik, Manado: hal. 73.

### 3) Kelangsungan Ekonomi

Pengembangan pariwisata diharuskan untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi semua pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi melalui sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

### 4) Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Pengembangan pariwisata dituntut untuk dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat melalui partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata.

## c. **Komponen Pengembangan Pariwisata**

Menurut Cooper, Gilbert dan Winhill terdapat beberapa komponen yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengembangan pariwisata.<sup>9</sup> Komponen tersebut meliputi:

- 1) Atraksi, yaitu potensi sumber daya alam, kebudayaan dan seni pertunjukan yang dapat mengundang daya tarik wisatawan.
- 2) Aksesibilitas, yaitu ketersediaan sarana transportasi lokal dan kelayakan infrastruktur menuju kawasan pariwisata.
- 3) Amenitas, yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di kawasan pariwisata.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ashoer, dkk. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis, hal. 16.

4) *Ancillary Services*, yaitu organisasi kepariwisataan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan wisata.

**d. Aspek Kelayakan Pengembangan Pariwisata**

Menurut James J. Spillane, sebuah destinasi wisata memiliki daya tarik wisatawan tersendiri berdasarkan jenis pariwisatanya.<sup>10</sup> Dengan demikian, suatu kawasan pariwisata layak untuk dilakukannya pengembangan pariwisata guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada kawasan pariwisata. Adapun aspek kelayakan pengembangan pariwisata terdiri dari:

1) **Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan**

Merupakan pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari tempat asalnya untuk berlibur, mencari udara segar baru, merileksasi peregangan, menikmati keindahan alam, berinteraksi dengan masyarakat di suatu daerah, menikmati hiburan, dan sebagainya.

2) **Pariwisata Untuk Rekreasi**

Merupakan pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan untuk mengisi waktu libur, beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, serta menghilangkan keletihan.

---

<sup>10</sup> Muhamad Safri (2020). *Pengembangan Wisata Alam Dengan Pendekatan Biaya Perjalanan*. Banyumas: CV. Pena Persada, hal. 6.

### 3) Pariwisata untuk Kebudayaan

Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat dorongan untuk mempelajari pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat istiadat, dan cara hidup masyarakat di wilayah lain.

### 4) Pariwisata untuk Olahraga

Merupakan pariwisata yang dikunjungi untuk melakukan kegiatan olahraga, baik hanya dengan menonton olahraga ataupun menjadi praktikan dalam suatu kegiatan olahraga.

### 5) Pariwisata Untuk Urusan Dagang Besar

Merupakan kawasan pariwisata yang menekankan kesempatan bagi pelaku perjalanan untuk memanfaatkan waktu luangnya menikmati kegiatan pariwisata dan mengunjungi berbagai jenis pariwisata lainnya.

### 6) Pariwisata Untuk Konvensi

Merupakan kawasan pariwisata yang menyediakan hotel atau bangunan-bangunan dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan konvensi.

## **3. Pariwisata**

### **a. Pengertian Pariwisata**

Secara umum pariwisata diartikan sebagai perjalanan menuju tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai estetis, sejarah, hiburan dan lainnya yang dapat memenuhi harapan pelaku perjalanan wisatawan. Secara etimologi, pariwisata terdiri dari suku kata yaitu “pari” dan

“wisata”. Kata “pari” berasal dari Bahasa Sanskerta, yang bermakna melimpah, berkeliling, menuju, lebih dari hingga bermakna pada ruang dan waktu. Sedangkan kata “wisata” memiliki makna bepergian bersama-sama dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya. Sehingga secara etimologi, pariwisata bermakna sebagai perjalanan yang memiliki makna berkesan, dimana nilai ini dapat berupa kesempatan mempelajari sesuatu, menyenangkan, mendukung kesehatan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Menurut A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan dalam sementara waktu, dilaksanakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau melakukan kegiatan ekonomi, tetapi untuk menikmati perjalanan guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beragam.<sup>12</sup> Definisi lain dari pariwisata menurut Murphy adalah sebuah kelompok industri, sehingga pembangunan pariwisata bergantung pada penerimaan serta adanya dukungan masyarakat terhadap kawasan pariwisata.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata,

---

<sup>11</sup> Regina Rosita Butarbutar, dkk (2021). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, hal. 67.

<sup>12</sup> I Putu Gelgel. *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*. Bali: UNHI Press, hal. 3.

<sup>13</sup> I Made Adikampuna (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Bali: Cakra Press, hal. 6.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>14</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Pariwisata**

Jenis pariwisata dapat dikategorikan berdasarkan potensi yang ada di masing-masing destinasi wisata.<sup>15</sup> Menurut Revi, jenis-jenis pariwisata terdiri dari :

##### 1) Wisata Budaya

Kegiatan wisata yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan wisatawan dimana mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan budaya, adat istiadat, sejarah dan kebiasaan masyarakat disuatu wilayah.

##### 2) Wisata Tirta

Kegiatan wisata yang memanfaatkan perairan untuk melakukan berbagai rekreasi air seperti berlayar, selancar, arungjeram, pemandian ataupun memanfaatkan pemandangan alam untuk berswafoto.

##### 3) Wisata Cagar Alam atau Konservasi

Kegiatan wisata yang bersifat khusus mengantarkan wisatawan menuju lokasi cagar alam, kawasan hutan lindung, atau daerah pegunungan yang kelestarian ekosistemnya berada dalam

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

<sup>15</sup>Fadhil Surur (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, hal. 6.

lindungan Pemerintah. Wisata cagar alam biasanya dimanfaatkan oleh wisatawan untuk melakukan pengamatan dan dokumentasi flora dan fauna dalam ekosistem lingkungan.

#### 4) Wisata Konvensi

Kawasan wisata yang menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pertemuan, rapat, persidangan, musyawarah yang bersifat nasional ataupun internasional.

#### 5) Kawasan wisata yang menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pertemuan, rapat, persidangan, musyawarah yang bersifat nasional ataupun internasional.

#### 6) Wisata Pertanian

Kegiatan wisata yang memfasilitasi aktivitas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, ladang yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi secara langsung untuk mempelajari cara bertani dan menikmati hasilnya.

#### 7) Wisata Buru

Kegiatan wisata untuk melakukan perburuan yang diizinkan oleh Pemerintah dengan tetap menjaga ekosistem lingkungannya.

#### 8) Wisata Ziarah

Kawasan pariwisata yang ditujukan kepada wisatawan untuk melaksanakan kegiatan agama, adat istiadat, sejarah dan kepercayaan sekelompok masyarakat. Perjalanan wisatawan bertujuan untuk mengunjungi tempat suci, makam para tokoh

yang mempunyai latar belakang magis. Faktor yang mendorong wisatawan untuk berkunjung adalah keinginan wisatawan untuk memperoleh ketenangan batin, menguatkan iman dan hajat yang ingin dicapai.

### **c. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian**

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendorong perekonomian yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam suatu negara. Pembangunan pariwisata dinilai mampu menggerakkan kegiatan bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, kegiatan kebudayaan dan pendapatan ekonomi. Pengelolaan pariwisata yang baik, tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam suatu destinasi pariwisata. Keberhasilan pariwisata dapat dilihat dari penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata yang melibatkan sektor lainnya untuk berkembang.<sup>16</sup> Dampak positif dari kegiatan pariwisata terhadap perekonomian yaitu:

- 1) Membuka peluang penerimaan devisa negara dari penukaran mata uang asing di daerah tujuan wisata.
- 2) Memperluas pangsa pasar produk barang dan jasa masyarakat setempat.

---

<sup>16</sup> I Gusti Rai Utama (2014). *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish, hal. 147.

- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat baik dari kegiatan langsung maupun tidak langsung dengan jasa pariwisata.
- 4) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja mulai dari sektor perhotelan, restoran, agen perjalanan, ataupun sektor lainnya secara tidak langsung pada kerajinan, produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, dan lain sebagainya.
- 5) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 6) Meningkatkan kreativitas seniman.

#### d. Pariwisata Dalam Islam

Pariwisata dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *safar* yang artinya perjalanan dan *rihlah* yang bermakna melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud tertentu.<sup>17</sup> Berwisata dianjurkan dalam islam agar manusia menyadari dan mensyukuri kuasa Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keindahannya.<sup>18</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

---

<sup>17</sup> Fadhil Surur (2020). *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, hal. 9.

<sup>18</sup> Mutimmatul Faidah dan Moch. Koirul Anwar (2015). *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur*. Surabaya: PT. REVKA PETRA MEDIA, hal. 12.

Artinya:

*“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Lindungilah kami dari azab neraka”*.<sup>19</sup>

Allah SWT menganugerahkan alam semesta untuk dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia adalah khalifah yang mempunyai tiga tugas utama yang diperintahkan oleh Allah SWT yaitu:

- 1) *Al-Intifa*, yaitu Allah SWT memerintahkan manusia untuk memanfaatkan dan mengelola alam secara optimal guna menciptakan kemaslahatan umat.
- 2) *Al I'tibar*, yaitu Allah SWT memerintahkan manusia untuk mempelajari peristiwa alam yang terjadi atas apa yang telah Allah SWT ciptakan.
- 3) *Al-Islah*, yaitu Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam.<sup>20</sup>

Allah SWT memang memerintahkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi, namun

---

<sup>19</sup> Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 191*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

<sup>20</sup> Iqbal, Universitas Iskandar Muda: *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2020, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, hal. 10.

dalam tindakannya harus bersikap adil agar tidak menimbulkan kerusakan alam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”*.<sup>21</sup>

Menurut Indrawati, interaksi antara manusia dengan alam dalam kegiatan pariwisata berguna untuk memperluas wawasan seseorang. Semakin jauh perjalanan yang dilakukan, semakin jauh pula pengetahuan, pengalaman dan pelajaran yang didapat. Menuntut ilmu adalah perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada setiap umat muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Riwayat Muslim:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

*“siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

<sup>22</sup> Rahma Indina Harbani, “10 Hadist Menuntut Ilmu: untuk Memudahkan Jalan ke Surga”, Detik.com, 23 Desember 2021.

Dampak positif lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata adalah keuntungan ekonomi. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata, dimungkinkan adanya pengeluaran wisatawan untuk membeli barang ataupun menyewa jasa pariwisata. Dengan demikian, rezeki yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri tetapi juga bisa dirasakan oleh orang lain. Secara tidak langsung penghasilan dari kegiatan pariwisata akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:

*“Siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat”*.<sup>23</sup>

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pariwisata diperbolehkan dalam islam karena menjadi salah satu aspek muamalah yang mendorong kemaslahatan umat. Pariwisata merupakan salah satu media yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keimanan,

---

<sup>23</sup> H. Muhammad Faizin (2023). *Khutbah Jumat: Mari Mudahkan Urusan Orang Lain*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

ketaqwaan sehingga diperoleh nilai-nilai luhur yang dipelajari oleh manusia dari keajaiban alam yang tidak bisa di logika oleh manusia.

Dalam pandangan kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya:

*“Hukum asal dari aktivitas (yang bersifat) mu’amalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>24</sup>

Dengan adanya firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dan hadist tentang pariwisata menjadi landasan untuk memanfaatkan potensi pariwisata untuk dikembangkan secara keberlanjutan. Dalam pengembangan pariwisata, harus dilaksanakan secara bijaksana agar tidak menimbulkan mudharat bagi manusia dan alam sekitar.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah**

##### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil pendapatan daerah yang diperoleh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber daerah. Intensifikasi daerah meliputi penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek dan sanksi berupa denda bagi penunggak. Sedangkan ekstensifikasi meliputi pemanfaatan sumber-sumber baru yang

---

<sup>24</sup> Johar Arifin, *Wawasan Al-Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata*, 2015, An-Nur, Vol. 4. No. 2, hal. 160.

disahkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Menurut Yani, Pendapatan Asli Daerah adalah perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan kekayaan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengelola hasil pendapatan daerahnya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.<sup>27</sup>

#### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat kategori sebagai berikut:

##### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dibebankan kepada individu ataupun badan kepada daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penyeter pajak tidak

---

<sup>25</sup> Sahya Anggara (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 326.

<sup>26</sup> Marselino Wau, dkk. (2022). *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual dan Empirik)*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hal. 32.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

merasakan manfaatnya secara langsung. Perolehan pajak difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>28</sup> Pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

a) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pemungutan pajak yang diperoleh atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

b) Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak Kabupaten atau Kota adalah pemungutan pajak yang diperoleh atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah hasil pemungutan pajak daerah yang diperoleh dari penyediaan jasa ataupun pemberian izin tertentu yang bersifat khusus yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, hal. 30.

<sup>29</sup> Sigit, "Definisi Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah", 6 April 2023.

badan.<sup>30</sup> Retribusi daerah sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu ataupun badan.<sup>31</sup>

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak atas pelayanan dari pemerintah daerah yang bersifat komersial.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak yang dibebankan kepada pribadi atau badan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas

---

<sup>30</sup> Agoes Kamaroellah (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hal. 186.

<sup>31</sup> Endang Mahpudin, dkk (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, hal. 62.

untuk perlindungan kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.<sup>32</sup>

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.<sup>33</sup> Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan komponen keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah berinvestasi pada BUMN, BUMD atau lembaga keuangan negara atau daerah lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban negara terkait dengan adanya investasi tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah itu sendiri, sumber kekayaan tersebut meliputi:

- a) Laba yang diperoleh dari perusahaan daerah.
- b) Laba yang diperoleh dari lembaga keuangan daerah bank, misalnya Bank Daerah.
- c) Laba yang diperoleh dari permodalan kepada badan usaha lainnya.

### 4) Lain-lain PAD yang Sah

---

<sup>32</sup> Fajar Billy Sandi, "Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah", [online.pajak.com](http://online.pajak.com), 29 Agustus 2019.

<sup>33</sup> Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019). *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Nusa Tenggara Barat: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, hal. 6.

Selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah disebutkan diatas, sumber pendapatan daerah juga berasal dari lain-lain PAD yang sah, antara lain:

- a) Hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro atas penyimpanan uang Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah pada sebuah bank milik pemerintah.
- c) Perolehan bunga;
- d) Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai bagian dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

**c. Prinsip Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Sejak diberlakukannya asas desentralisasi, maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah.<sup>34</sup> Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Dalam mengambil suatu keputusan dilaksanakan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>34</sup> Moh. Khusaini (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, hal. 3.

## 2) Transparasi

Dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya keterbukaan dari pihak Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan keuangan daerah guna dilaksanakannya pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.

## 3) Kejujuran

Pengelolaan keuangan publik harus diserahkan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

## 4) *Value for Money*

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dilaksanakan secara ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

## 5) Pengendalian

Prinsip pengendalian dalam keuangan daerah dilakukan guna memonitoring penerimaan maupun pengeluaran APBD.

# 5. Ekonomi Islam

## a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan pada aturan syariah untuk mencapai keadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan manusia dan mendorong manusia untuk bertanggungjawab kepada Allah

SWT atas apa yang telah dikerjakannya.<sup>35</sup> Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mengamati permasalahan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai islam.<sup>36</sup> Makna lain dari ekonomi islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencermati, melakukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan berpedoman pada ketentuan islam. Ketentuan ekonomi islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>37</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku muslim sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan tata cara pelaksanaannya diatur pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

#### **b. Karakteristik Ekonomi Islam**

Ekonomi islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi lainnya. Dalam ekonomi islam, nilai-nilai yang diterapkan bertujuan untuk kemaslahatan umat yang diistilahkan dengan '*amar ma'ruf nahi mungkar*'.<sup>38</sup> Karakteristik ekonomi islam meliputi:

##### 1) Ekonomi Ketuhanan

---

<sup>35</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indoneia, hal. 16.

<sup>36</sup> Muklis dan Didi Suardi (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, hal. 29.

<sup>37</sup> Ivan R. Santoso (2016). *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, hal. 10.

<sup>38</sup> Yoyok Prasetyo (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, hal. 3.

Ekonomi islam bersumber dari wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam bentuk syariat islam dan merupakan bagian dari pengamalan agama islam.

#### 2) Ekonomi Pertengahan

Ekonomi islam bersifat seimbang serta berpandangan pada hak-hak individu dan masyarakat untuk mencapai kesetaraan kehidupan dunia dan akhirat yang sama-sama dikuatkan.

#### 3) Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi islam menerapkan aspek keadilan pada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi islam. Karena ekonomi islam memiliki karakteristik sebagai ekonomi ketuhanan, sehingga ekonomi islam dianggap sebagai pembawa keadilan.

### c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi islam merupakan asas pembangun struktur ekonomi islam yang ketentuannya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Fungsi dari prinsip-prinsip ekonomi islam adalah sebagai landasan bagi individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Menurut Abdun Manan, prinsip-prinsip ekonomi islam berlandaskan pada tiga konsep yaitu:

#### 1) Keimanan kepada Allah (*Tauhid*)

Prinsip tauhid merupakan aspek terpenting dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah, salah satunya adalah kegiatan perekonomian. Dalam aspek ini, diimplikasikan bahwa alam

adalah anugerah mutlak yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia. Manusia telah diberikan akal untuk melakukan berbagai aktivitas, berfikir rasionalitas dan kesadaran moral untuk hidup dan beribadah kepada Tuhan yang maha kuasa.<sup>39</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia dituntut untuk memanfaatkan alam secara bijaksana yang bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi tanpa meninggalkan kewajibannya dalam beribadah.

## 2) Kepemimpinan (*Khilafah*)

Manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai bagian dan tugasnya masing-masing. Dalam aspek ekonomi, manusia berperan sebagai pemimpin untuk manajemen alam dan memakmurkan kehidupan di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak.<sup>40</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 14 yang berbunyi:

نَمْ جَعَلْنٰكُمْ خٰلِفَآءَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

“Kemudian, kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Zulkifli Rusby (2017). *Ekonomi Islam*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, hal. 3.

<sup>40</sup> Ahzami Samiun Jazuli (2006). *Kehidupan dalam Pandangan Al'Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, hal. 78.

<sup>41</sup> Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 14*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

### 3) Keadilan (*'Adalah*)

Dalam pandangan islam, penduduk yang menempati suatu wilayah atau negara tidak hanya berasal dari anggota ras atau kelompok tertentu. Namun mereka adalah hamba Allah dari keturunan yang sama yang mempunyai ikatan persaudaraan. Untuk itu, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi untuk menyeimbangkan kehidupan antar umat manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 8.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ  
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*.<sup>42</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisa data yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Research GAP</b>
Muh. Taufiq Jaenudin, 2019	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju.	Menganalisis upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata.	Penelitian terdahulu menganalisis pengembangan pariwisata di 3 lokasi yaitu Pulau Karampuang, Pemandian So'do dan Rumah Adat Mamuju yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju. Upaya pengembangan pariwisata di tiga lokasi tersebut diarahkan pada pengembangan atraksi dan <i>ancillary services</i> , serta tidak menjabarkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata yang diteliti. Penelitian saat ini berlokasi di obyek wisata Pemandian Air Panas Krakal, Kabupaten Kebumen dan menganalisis pengembangan pariwisata meliputi 4 komponen yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas dan <i>ancillary service</i> serta Pendapatan Asli Daerah dari sektor obyek wisata Pemandian Air Panas Krakal.

Rifqi Zuchal Ghozali, dkk, 2021	Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri).	Menganalisis kondisi pariwisata, upaya pengembangan pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian terdahulu menganalisis 44 obyek wisata di Kabupaten Kediri, upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan adalah dengan menyusun program pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, menganalisis ketersediaan anggaran guna melaksanakan pengembangan pariwisata dan fokus pada pengembangan atraksi, amenitas dan <i>ancillary services</i> . Penelitian saat ini ditambahkan dengan menganalisis pengembangan aksesibilitas pariwisata di obyek wisata Pemandian Air Panas Krakal.
Defiana Indah Safitri dan Whinarko Juliprijanto, 2020	Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang	Menganalisis strategi pengembangan pariwisata di Kota Magelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.	Penelitian terdahulu menganalisis pengembangan pariwisata dalam 6 jenis pariwisata, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata belanja, wisata kuliner dan wisata minat khusus. Pengembangan pariwisata fokus terhadap pengembangan atraksi saja. Penelitian saat ini meneliti 1 obyek wisata Pemandian Air Panas Krakal dengan kriteria wisata alam dan buatan dengan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas dan <i>ancillary services</i> .